



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir, Pokenjior/18-12-1980, NIK. 1277065812800001, agama Islam, pendidikan strata satu, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Joring Natobang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir, Bagan Sinembah/03-06-1991, NIK.1407050306910004, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, tempat kediaman, di Jalan Imam munandar, RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Bagan batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 04 Agustus 2020, dengan dalil-dalil dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 18 Oktober 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, Nomor : 0074/005/X/2019, tanggal 18-10-2019;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Imam Munandar, RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan kemudian pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Desa Joring Natobang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Penggugat diatas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang kurang tegas dalam membuat keputusan, bahkan Tergugat selalu berpihak kepada keluarga Tergugat tanpa memikirkan perasaan Penggugat, Tergugat juga jarang menjalankan ibadah, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Desember 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja ataupun uang kebutuhan Penggugat sampai Gugatan Cerai ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, serta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang dan putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk



sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 oleh Mediator Hakim bernama Arif Hidayat, S.Ag, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasar kan relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis;

Bahwa, atas ketidakhadiran Tergugat maka pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0074/005/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jalan Raya Angkola Julu, Kelurahan Joring Natobang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Saudara Kandung Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Oktober 2019 di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa Joring Natobang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Julu, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi disebabkan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 7 bulan sampai saat ini;
 - Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Raya Angkola Julu, Kelurahan Joring Natobang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Oktober 2019 di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa Joring Natobang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi disebabkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 7 bulan sampai saat ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Arif Hidayat, S. Ag., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Agustus 2020;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois, tidak mendengar nasehat Penggugat dan dan selalu beerpihak kepada keluarga Penggugat dan tidak memperdulikan perasaan Penggugat sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan relaasnya telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat Tersebut karena alasan yang sah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita dan menerangkan kepada saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggungjawab, Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa Penggugat dan



Tergugat telah berpisah rumah akhir 2019 sampai dengan sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Penggugat hanya tahu dari cerita dan keterangan Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua Saksi a quo mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak juli 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk



bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2019 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga bahkan oleh Majelis Hakim, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk



dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَالشَّيْءُ عَمَّ يُدْعَى لَهُ لَا يُؤْخِرُ طَلْقَ طَلِيقٍ وَلَا يَضُرُّ طَلْقَ طَلِيقٍ

Artinya : *"Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk



hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Muzhirul Haq, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Bainar Ritonga, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bainar Ritonga, S.Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	445.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	541.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)